

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. No. HBK.CSC/2/P/II/2021

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 15 Maret 2021
 Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
 Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3
 Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
 Jakarta 12190

Mata Acara:

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.**

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- Pasal 21 jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya ("UUPT"); dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), yang mengatur bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS; dan
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/04/2020 ("Permen PKBL"), yang mengatur bahwa Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS;

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.**

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 21 jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

- Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2021 dan Tantem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, (iii) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-12/MBU/11/2020, penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.**

Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"); dan (iii) Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iv) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

- Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 dalam RUPS tahunan.

- Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir a) dan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 19 UUPT, dan (iii) Pasal 57 dan Pasal 63 POJK RUPS, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, diantaranya guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK RUPS dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, untuk disetujui oleh RUPS; tanpa mengurangi penyesuaian terhadap peraturan OJK lainnya sepanjang diperlukan.

- Penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN ("Permen BUMN No. 08/2019").**

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Permen BUMN No. 08/2019, Perseroan mengajukan pemberlakuan peraturan ini melalui penguahan dalam RUPS.

- Penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. 11/2020").**

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Permen BUMN No. 11/2020, Perseroan mengajukan pemberlakuan peraturan menteri ini melalui penguahan dalam RUPS.

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Berdasarkan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak").
- Sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19, Perseroan mengundang Pemegang Saham Yang Berhak untuk hadir dalam Rapat memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa") melalui Fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan oleh KSEI ("eASY.KSEI"), dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - Jangka waktu Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id) dan situs web akses.ksei.co.id.
- Pemegang Saham Yang Berhak yang menghendaki kehadiran secara fisik dalam Rapat namun berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara pada Rapat ini. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id).
- Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusan yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham Yang Berhak tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan menyarankan setiap Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, berupa pemeriksaan tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 2 hari sebelum Rapat atau pemeriksaan tes Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 1 hari sebelum Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli negatif COVID-19 atas tes Swab tersebut diminta untuk melakukan tes Swab Antigen yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan. Jika hasil tes swab adalah positif COVID-19, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya diminta untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara, dengan cara mengisi formulir Surat Kuasa (yang dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bankmandiri.co.id) pada hari pelaksanaan Rapat.
 - Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 36,5°C).
 - Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
 - Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/goodie bag.
- Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id) dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 19 Februari 2021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Direksi

radikalional Pemanggilan yang tertora dalam Koran Bisnis Indonesia tanggal 19 Februari 2021, pada penulisan singkat dan Pengisian Mata Acara No. 2, yakni ("Permen BUMN No. 08/2019") dan Permen BUMN No. 08/2020 sebagai acuan.